

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, pemeriksaan perpajakan yang dimoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) yang berada diwilayah Jabodetabek. Maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman pajak, pemeriksaan pajak secara (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sanksi pajak memperkuat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sanksi pajak memperkuat pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pemahaman, pemeriksaan, sanksi, dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini masih terbatas pada objek penelitian yaitu Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) yang berada di wilayah Jabodetabek, sehingga belum tergeneralisasi secara baik dan hanya bisa digunakan untuk lingkup Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia.

5.3 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), dari hasil penelitian diharapkan kepada konsultan yang bekerja di Jabodetabek dapat meningkatkan kualitas, kriteria, dan standar yang telah ditetapkan pada pengangkatan konsultan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya.